

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**PEMBANGUNAN PAGAR MTS AR-RAYYAN HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**TA. 2024**

---

**1. U M U M**

- a. Setiap pembangunan gedung Negara, dalam prosesnya harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan infrastruktur, sarana, dan prasarana di Indonesia.
- b. Setiap bangunan gedung negara harus dibangun dengan berpatokan pada rancangan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
- c. Penyedia Jasa Konstruksi untuk bangunan negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
- d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konstruksi dalam hal ini Pembangunan Pagar MTS Ar-Rayyan Halmahera Selatan perlu dipersiapkan dengan baik sehingga mampu menjadi pedoman bagi penyediaan jasa konstruksi untuk mewujudkan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.

**2. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.

Sesuai uraian diatas, dipandang perlu untuk segera dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dalam hal ini pekerjaan Pembangunan Pagar MTS Ar-Rayyan Halmahera Selatan agar sesuai dengan kebutuhan serta layak untuk dipergunakan.

Pekerjaan Pembangunan Pagar MTS Ar-Rayyan Halmahera Selatan ini meliputi Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur, dan Pekerjaan Finishing serta persyaratan teknis lainnya yang tercantum dalam dokumen perencanaan sebagai pedoman konstruksi fisik dalam proses peleksanaannya.

**3. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah agar dapat menjadi petunjuk bagi Penyedia Jasa Konstruksi yang memuat masukan, asas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Penyedia Jasa Konstruksi.
- b. Tujuan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah agar Penyedia Jasa Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

#### **4. SASARAN**

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai persyaratan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan gedung Negara melalui proses konstruksi yang akan dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi pada pekerjaan Pembangunan Pagar MTS Ar-Rayyan Halmahera Selatan.

#### **5. NAMA INSTANSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

- a. Nama Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- b. Pengguna Jasa : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- c. Pekerjaan : Pembangunan Pagar MTS Ar-Rayyan Halmahera Selatan
- d. Lokasi : Desa Kotunang, Kec. Bacan Barat, Halmahera Selatan
- e. Nama PPK : Siti Khodijah, M.Ag

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik termasuk pemeliharaan konstruksi.
2. Pekerjaan konstruksi fisik dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh Konsultan Perencanaan (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang diperlukan).
3. Pelaksanaan konstruksi fisik dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi), dan kualitas hasil pekerjaan seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
4. Pelaksanaan konstruksi fisik akan mendapatkan pengawasan dari pengguna jasa, dimana dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai pengguna jasa akan menunjuk pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan konstruksi.
5. Pelaksanaan konstruksi fisik harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
6. Pelaksanaan pekerjaan akan didahului dengan Penandatanganan Surat Perjanjian yang merupakan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan) hingga Berita Acara Serah Terima pekerjaan yang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Penerima Pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan aturan tentang jasa konstruksi yang relevan serta petunjuk teknis pelaksanaannya.
7. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pekerjaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi sehingga konstruksi/bangunan berfungsi dengan sempurna.
8. Masa pemeliharaan bangunan gedung minimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

9. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini yaitu :
- a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan Konstruksi
  - b. Dokumen Hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi :
    - Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksanaan konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan beserta segala perubahan/addendumnya.
    - Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pekerjaan konstruksi fisik oleh penyedia jasa, serta laporan akhir pengawasan oleh pengawas.
    - Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
    - Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

## **6. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI**

- a. Pelaksana konstruksi sebagai penyedia jasa bertanggungjawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- b. Secara umum tanggungjawab penyedia jasa adalah sebagai berikut :
  - Hasil pekerjaan konstruksi harus memenuhi persyaratan, peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku.
  - Hasil pekerjaan konstruksi yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan- batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Jasa, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembayaran, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan.
- c. Sub kualifikasi Penyedia  
Sub Klafisikasi Kontruksi Gedung Pendidikan BGO06 dan KBLI 41016 Kontruksi Gedung Pendidikan KBLI 2020.

## **7. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.

## **8. TENAGA AHLI/TERAMPIL**

Tenaga ahli dan terampil yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

1. 1 orang tenaga Pelaksana Bangunan Gedung minimal berijazah STM/SMK Teknik Bangunan dengan minimal pengalaman 3 tahun di bidangnya dengan mempunyai Sertifikat Keahlian SKT Pelaksana Bangunan/Gedung.
2. 1 orang tenaga ahli K3 Konstruksi/Petugas keselamatan konstruksi minimal pengalaman 3 tahun di bidangnya dan mempunyai Sertifikat Keahlian K3 Konstruksi Muda.

## 9. DAFTAR PERALATAN

1. 1 Unit Dump truck
2. 2 Unit Argo/Gerobak Dorong
3. 3 Buah Martil
4. 4 Buah Sekop
5. 2 Buah Gergaji Kayu
6. 1 Buah Pemetong Besi

## 10. SPESIFIKASI TEKNIS

Detail spesifikasi teknis terlampir.

## 11. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pekerjaan Persiapan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terkena daerah yang berdebu</li><li>• Paparan sinar matahari yang berlebih</li></ul>
2	Pekerjaan Beton	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terkena daerah yang berdebu</li><li>• Paparan sinar matahari yang berlebih</li><li>• Kejatuhan Material</li></ul>
3	Pekerjaan Dinding Dan Plesteran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terkena daerah yang berdebu</li><li>• Paparan sinar matahari yang berlebih</li><li>• Kejatuhan Material</li></ul>
4	Pekerjaan Pengecetan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terkena daerah yang berdebu</li><li>• Paparan sinar matahari yang berlebih</li></ul>
	Pekerjaan Pintu Pagar Besi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terkena daerah yang berdebu</li><li>• Paparan sinar matahari yang berlebih</li></ul>

## 12. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan konstruksi dibebankan kepada: DAU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024.

## 13. PERKIRAAN TOTAL BIAYA PEKERJAAN

Berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) total biaya Pekerjaan Pembangunan Pagar MTS Ar-Rayyan Halmahera Selatan ini adalah **Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).**

Biaya tersebut secara umum meliputi biaya :

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Beton
- c. Pekerjaan Dinding Dan Plesteran
- d. Pekerjaan Pengecetan
- e. Pekerjaan Pagar Besi

#### 14. PROGRAM KERJA

Penyedia Jasa Konstruksi harus segera menyusun program kerja, minimal meliputi :

- a. Jadwal Kegiatan/Time Schedule secara terperinci.
- b. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan, serta harus dapat persetujuan dari Pihak Pengguna Jasa.
- c. Metode Pelaksanaan.

#### 15. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum bagi Penyedia Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Labuha, .... Februari 2024

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

Dinas Pendidikan

Kabupaten Halmahera Selatan



**Siti Khodijah, M.Ag.**

Nip. 19771221 200604 2 007